



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nedi Handani Bin Harminudin
2. Tempat lahir : Lambaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 5 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lambaya Kec Simeulue Tengah Kab Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika S.HI., CPM., CPrM., CPCLE, Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.163, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kekerasan seksual*” melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone Realme RMX1811 Imei1: 860466041436892, Imei2:860466041436884;
 - b. 3 (tiga) screenshot print out Photo dan atau gambar Saksi Korban tidak menggunakan pakaian yang diduga mengandung konten yang melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi;
 - c. 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam nota pembelaannya (pledoi) yang diajukan secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2024 serta telah dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menilai terhadap Terdakwa lebih tepat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihukum dengan pidana percobaan atau setidaknya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-07/Eku.2/SML/07/2024, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Suak Baru, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 sekira pukul 22.21 WIB bertempat di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi Korban melalui *whatsapp*. Pada saat panggilan video tersebut berlangsung Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya lalu Terdakwa mengambil tangkapan layar sebanyak 2 (dua) kali dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya diluar kehendak dan tanpa ijin Saksi Korban menggunakan telepon genggam merk Realme model RMX1811 Imei1: 860466041436892, Imei2:860466041436884;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Suak Baru, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin menghubungi Saksi II melalui nomor *whatsapp* dan mengirimkan 2 (dua) buah *file* foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya. Saksi II kemudian meminta Saksi Korban untuk datang ke rumahnya lalu Saksi II memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi Korban. Selain kepada Saksi II, Terdakwa pada pukul 22.00 WIB mengirimkan pesan melalui *whatsapp* berupa 2 (dua) buah *file* foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I yang merupakan suami dari Saksi Korban namun oleh Saksi I pesan tersebut tidak dihiraukan. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirimkan kembali 2 (dua) buah *file* foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I melalui *whatsapp*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2467/FKF/2024 yang diperiksa oleh Roy Tenno Siburian, M. Si dkk pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menunjukkan hasil bahwa:

- 1) Pada *image file handphone* merk Realme model RMX1811 Imei 1: 8604660441436892, Imei 2: 8604660441436884, disita dari Nedi Handani ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *File images* sebanyak tiga gambar;
- 2) Pada *Image file simcard* Telkomsel ICCID : 896210081042720678, dari handphone merk Realme model RMX1811 IMEI 1: 8604660441436892, IMEI 2: 8604660441436884, disita dari Nedi Handani tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- 3) Pada *Image file simcard* Telkomsel ICCID: 896210081042720678, dari handphone merk Realme model RMX1811 IMET 1: 8604660441436892, IMEI 2: 8604660441436884, disita dari Nedi Handani tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Suak Baru, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 sekira pukul 22.21 WIB bertempat di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi Korban melalui *whatsapp*. Pada saat panggilan video tersebut berlangsung Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya lalu Terdakwa mengambil tangkapan layar sebanyak 2 (dua) kali dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya diluar kehendak dan tanpa ijin Saksi Korban menggunakan telepon genggam merk Realme model RMX1811 Imei1: 860466041436892, Imei2:860466041436884;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Suak Baru, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin menghubungi Saksi II melalui nomor *whatsapp* dan mengirimkan 2 (dua) buah *file* foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya. Saksi II kemudian meminta Saksi Korban untuk datang ke rumahnya lalu Saksi II memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi Korban. Selain kepada Saksi II, Terdakwa pada pukul 22.00 WIB mengirimkan pesan melalui *whatsapp* berupa 2 (dua) buah *file* foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I yang merupakan suami dari Saksi Korban namun oleh Saksi I pesan tersebut tidak dihiraukan. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kembali 2 (dua) buah *file* foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I melalui *whatsapp*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2467/FKF/2024 yang diperiksa oleh Roy Tenno Siburian, M. Si dkk pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menunjukkan hasil bahwa:

- 1) Pada *image file handphone* merk Realme model RMX1811 Imei 1: 8604660441436892, Imei 2: 8604660441436884, disita dari Nedi Handani ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *File images* sebanyak tiga gambar;
- 2) Pada *Image file simcard* Telkomsel ICCID : 896210081042720678, dari handphone merk Realme model RMX1811 IMEI 1: 8604660441436892, IMEI 2: 8604660441436884, disita dari Nedi Handani tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- 3) Pada *Image file simcard* Telkomsel ICCID: 896210081042720678, dari handphone merk Realme model RMX1811 IMET 1: 8604660441436892, IMEI 2: 8604660441436884, disita dari Nedi Handani tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin pada hari Sabtu, tanggal 21 April tahun 2024 sekira pukul 22.21 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 April tahun 2024 sekira pukul 22.21 WIB bertempat di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi Korban melalui *whatsapp*. Pada saat panggilan video tersebut berlangsung Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya kemudian Saksi Korban melakukan perintah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil tangkapan layar sebanyak 2 (dua) kali dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya diluar kehendak dan tanpa ijin Saksi Korban menggunakan telepon genggam merk Realme model RMX1811 Imei1: 860466041436892, Imei2:860466041436884;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Suak Baru, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin menghubungi Saksi II melalui nomor *whatsapp* dan mengirimkan 2 (dua) buah *file* foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya. Saksi II kemudian meminta Saksi Korban untuk datang ke rumahnya lalu Saksi II memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi Korban. Selain kepada Saksi II, Terdakwa pada pukul 22.00 WIB mengirimkan pesan melalui *whatsapp* berupa 2 (dua) buah *file* foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I yang merupakan suami dari Saksi Korban namun oleh Saksi I pesan tersebut tidak dihiraukan. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirimkan kembali 2 (dua) buah *file* foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I melalui *whatsapp*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2467/FKF/2024 yang diperiksa oleh Roy Tenno Siburian, M. Si dkk pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menunjukkan hasil bahwa:

- 1) Pada *image file handphone* merk Realme model RMX1811 Imei 1: 8604660441436892, Imei 2: 8604660441436884, disita dari Nedi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handani ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *File images* sebanyak tiga gambar;

2) Pada *Image file simcard* Telkomsel ICCID: 896210081042720678, dari handphone merk Realme model RMX1811 IMEI 1: 8604660441436892, IMEI 2: 8604660441436884, disita dari Nedi Handani tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

3) Pada *Image file simcard* Telkomsel ICCID: 896210081042720678, dari handphone merk Realme model RMX1811 IMET 1: 8604660441436892, IMEI 2: 8604660441436884, disita dari Nedi Handani tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil tangkapan layar menggunakan telepon genggam merk Realme model RMX1811 Imei1: 860466041436892, Imei2:860466041436884 berupa 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya dilakukan diluar kehendak dan tanpa persetujuan Saksi Korban yang menjadi objek dalam tangkapan layar tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan pornografi;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa pada awal bulan Maret 2024, kemudian Saksi memberikan Nomor *Whatsapp* kepada Terdakwa melalui aplikasi TikTok. Kemudian Terdakwa juga bertanya kepada Saksi apakah sudah berkeluarga apa belum dan Saksi menjawab sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa alasan Saksi memberikan Nomor *Whatsapp* kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bekerja di PLN Lasikin dan Saksi berpikir bisa menghubungi Terdakwa jika ada permasalahan terkait layanan PLN karena Saksi mengatakan juga bahwa Suami Saksi adalah Kepala Sekolah dan berpikir kedepannya membutuhkan layanan PLN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan diangkat oleh Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang hingga Terdakwa merayu Saksi dengan bercerita tentang bercumbu-cumbu dan setelah itu Terdakwa langsung merubah ke Video Call dan Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya dan meminta Saksi memperlihatkan payudaranya. Setelah Saksi memperlihatkan payudaranya Terdakwa pun mengambil *screenshot* tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada saat *Videocall* Saksi merasa kesepian karena Suami Saksi sedang tidak ada dan Saksi merasakan mabuk asmara bersama Terdakwa karena dirayu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim kepada Saksi foto hasil *screenshot videocall* Saksi yang sedang membuka baju dan memperlihatkan payudara Saksi yang menggunakan fitur sekali lihat di *Whatsapp*;
- Bahwa pada saat Saksi *video call* yang kedua pada saat Saksi menggunakan baju berwarna orange, Terdakwa meminta foto alat kelamin Saksi (vagina) dengan mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengirim terlebih dahulu kepada Terdakwa foto yang menggambarkan alat kelamin dari Saksi karena Saksi merasa diancam untuk di viralkan foto hasil *screenshot* yang Terdakwa ambil dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



kemudian sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu) di Suwak Baru bersama Saksi II;

- Bahwa Saksi sempat memblokir nomor Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Saksi II untuk meminta Saksi membuka blokir nomor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta dijemput di Lasikin dan Saksi pun pergi ke Lasikin. Kemudian Saksi di bonceng dan dipaksa untuk memegang alat kelamin Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi dan disuruh untuk meremas alat kelamin Terdakwa selama di perjalanan pada waktu sore sampai malam hari;

- Bahwa foto-foto yang dikirim Terdakwa ke Saksi II karena Terdakwa di blokir oleh Saksi dan meminta untuk membuka blokir nomor tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat mengincar perhiasaan emas yang dipakai oleh Saksi dengan cara Terdakwa menanyakan kepada Saksi berapa mayam cincin yang dipakai oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ketika suami Saksi umroh Terdakwa menelepon kembali Saksi melalui *Videocall Whatsapp*;

- Bahwa Suami Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada bulan April 2024 dan setelah itu Saksi berpisah selama 1 bulan 15 hari dengan Suami Saksi dan Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi telah malu dan trauma atas kejadian yang menimpa Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Terdakwa tetapi Terdakwa pernah memeluk, mencium pipi dan menarik tangan Saksi di Suwak Baru dan Saksi mengikuti ajakan tersebut karena merasa diancam oleh Terdakwa dan tidak berani melapor dikarenakan Saksi ketakutan;

- Bahwa Saksi adalah Korban yang ke-22 (dua puluh dua) dikarenakan banyak korban yang lain seperti anak gadis yang juga mau melapor ke Kepolisian tetapi karena kasus yang sama maka dijadikan hanya satu perkara saja;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengaku bahwa Saksi janda kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tentang Hubungan Saksi dengan Terdakwa yang mana mengaku sudah berhubungan dengan Saksi sejak bulan Januari, dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;



- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk melakukan *screen shoot* video call;
- Bahwa Saksi sudah memblokir nomor *whatsapp* Terdakwa hingga Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk bukti pemerasan Terdakwa sebanyak Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa berpacaran dengan Terdakwa dan tidak pernah mengaku janda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan mengenalinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya, dan menyatakan bahwa:

- Tidak benar Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi, Jika memang ada pemerasan mana buktinya;
- Terkait foto hasil screeshot payudara Saksi, pada saat itu Terdakwa ada minta izin untuk screenshot ketika video call dengan Saksi;
- Sebenarnya antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyebarluasan konten yang bermuatan pornografi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada sebuah nomor whatsapp yang tidak Saksi kenal dengan nomor yang mengirimkan sebuah konten foto yang bermuatan pornografi yang sangat mirip dengan istri Saksi namun saat itu masih belum menghiraukan pesan whatsapp tersebut. Kemudian pada hari Senin

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat tengah berada di kantor karena merasa penasaran Saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan kembali foto yang bermuatan konten pornografi istri Saksi tersebut yang sebelumnya dikirimkan kepada Saksi dikarenakan sempat terhapus oleh Saksi, kemudian saat berada di rumah Saksi menanyakan perihal foto atau gambar tersebut kepada istri Saksi dan istri Saksi membenarkan bahwa foto tersebut merupakan dirinya saat videocall dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dan istri Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil foto hasil screenshot tersebut tanpa sepengetahuan istri Saksi yang mana foto atau gambar yang bermuatan konten pornografi tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk mengancam serta memeras istri Saksi selama ini dan akibat kejadian tersebut Saksi selaku suami dari Saksi Korban merasa di rugikan yang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Simeulue;

- Bahwa foto yang dijadikan alat bukti tersebut berasal dari nomor whatsapp yang tidak dikenal. Dengan redaksi chatnya yaitu "Assalamualikum, dia tidak mengetahui apa-apa dan Terdakwa mengaku memacari Istri Saksi sebanyak 4 (empat) kali. Foto tersebut langsung dikirimkan ke nomor Saksi dan Saksi berpikir siapa orang ini, berani sekali dan Terdakwa menjawab "Saya pegawai PLN di Lasikin";
- Bahwa penyebab Terdakwa menyebarkan photo atau gambar telanjang milik Istri Saksi karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Istri Saksi karena permintaannya tidak dipenuhi Istri Saksi yaitu ingin memiliki hubungan pacaran dengan Istri Saksi dan juga meminta uang kepada Istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto Istri Saksi dengan cara melakukan video call di aplikasi whatsapp dengan Istri Saksi, kemudian Terdakwa merayu Istri Saksi agar mau membuka baju yang dikenakannya agar terlihat bagian payudara Istri Saksi, lalu tanpa sepengetahuannya, Terdakwa mengambil screenshot saat tengah melakukan videocall tersebut, lalu Terdakwa mulai mengancam Istri Saksi serta memeras Istri Saksi agar Istri Saksi mau untuk berpacaran dengannya serta Terdakwa juga meminta sejumlah uang sebanyak Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diminta secara bertahap dan Terdakwa juga menyuruh Istri Saksi agar mau memfotokan bagian vaginanya untuk di kirimkan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



- Bahwa melalui telepon Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berzina dengan Istri Saksi dan Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah berjumpa dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri mengaku telah melakukan hubungan zina sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan Istri Saksi dan kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa jika itu benar maka buat sebuah surat lalu sampaikan kepada Saksi, dan selanjutnya tidak lama dari situ Terdakwa mengantarkan surat tersebut yang ternyata surat pernyataan dari Terdakwa yang pada intinya Terdakwa sudah melakukan zina dengan Istri Saksi, kemudian Saksi tidak percaya sampai disitu Saksi membuktikan dulu dengan cara menelusuri status kerjaan Terdakwa dan hasil telusuran dari Saksi bahwa Terdakwa tidak benar bekerja di PLN oleh karena itu Saksi tidak percaya atas pengakuan Terdakwa yang bekerja di PLN dan surat pernyataan yang di buat Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya mengirimkan foto tersebut ke Saksi dan Saksi II. Namun pihak kecamatan sudah pada tahu kejadian tentang foto Istri Saksi tersebut;
- Bahwa Istri Saksi mengatakan Terdakwa memperkenalkan diri pertama kali dari Tiktok dan Istri Saksi mengatakan bahwa di *Videocall* dan dalam keadaan tidak sadar. Saksi tidak tahu kapan Istri Saksi bertemu dengan Terdakwa. Setelah ditanya kepada Istri Saksi barulah tahu bahwa Istri Saksi pernah berjumpa dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu berapa kali Istri Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Istri Saksi tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pernah mengembalikan Istri Saksi kepada orang tuanya selama kurang lebih 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) Hari, kemudian sekarang hubungan dengan Istri Saksi sudah membaik dan Istri Saksi sudah kembali ke rumah karena Saksi dan Istri Saksi mempunyai anak;
- Bahwa orang tua dan saudara-saudara Terdakwa pernah datang ke Kepala Desa dan hasil dari pertemuan itu tidak ada titik temu, di pihak Kepolisian sudah mengupayakan terkait mediasi kasus ini tapi tidak tercapai karena maksud dan tujuan orangtua Terdakwa dengan Aparatur Desa untuk meminta mediasi agar Saksi mencabut laporan Saksi di Polres akan tetapi Saksi tidak mau;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



- Bahwa karena kejadian tersebut, Saksi dan Istri Saksi depresi dan hancurnya hubungan antar Saksi dengan saudara Saksi yang meminta kepada Saksi untuk bercerai dengan Istri Saksi. Karena Saksi ada anak yang masih kecil, Saksi tetap mempertahankan hubungan pernikahannya. Karena kasus ini juga, di dalam pekerjaan Saksi, harga diri Saksi telah hancur karena Saksi memimpin Sekolah Agama dan terjadinya penurunan minat masyarakat untuk sekolah di Sekolah yang Saksi pimpin. Saksi juga biasanya juga dijadikan khatib Jum'at dan Saksi tidak sanggup untuk berceramah karena adanya kasus ini. Sehingga Kasus ini menghancurkan karir Saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan mengenalinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya, dan menyatakan bahwa:

- Tidak benar Terdakwa melakukan pemerasan kepada Istri Saksi

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan pornografi;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sibuluh, Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue dan penyebaran konten bermuatan pornografi tersebut dikirim Terdakwa ke WhatsApp pribadi Saksi dengan mengirimkan 2 (dua) file Photo milik Saksi Korban yang sedang membuka beberapa kancing baju dan memperlihatkan bra/bh serta badannya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut karena Saksi Korban sudah memblokir nomor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi di sebabkan Saksi adalah saudaranya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut dengan menggunakan Nomor WhattsApp pribadi milik Terdakwa dengan nomor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana 2 (dua) photo atau gambar Saksi Korban memperlihatkan bra/bh serta badan yang mengandung konten pornografi tersebut dibuat dan dan di peroleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemani Saksi Korban berjumpa dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi pernah sekali melihat Terdakwa dengan Saksi Korban pernah dipeluk dan dicium di sepeda motor;
- Bahwa Saksi menyatakan adapun kegiatan ketika Saksi dan Saksi Korban dengan Terdakwa hanya duduk, minum dan bercerita yang kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika berjumpa Saksi dan Saksi Korban diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui foto yang menggambarkan Saksi Korban yang sedang membuka baju dan terlihat payudara yang dikirim oleh Terdakwa melalui chat dan setelah itu dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa nomor Saksi bisa dimiliki oleh Terdakwa dan ketika Saksi dichat oleh Terdakwa merasa terkejut dan langsung melaporkan kepada Saksi Korban bahwa ada foto yang tidak enak yang Saksi dapatkan;
- Bahwa Saksi merasa ditipu karena Terdakwa mengatakan bahwa foto tersebut akan di hapus;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sejak ikut dengan Saksi Korban pada bulan April dan Saksi Korban yang mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Korban tentang Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan bahwa Terdakwa ialah temannya;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua di Suak Baru, Saksi melihat Saksi Korban memeluk Terdakwa di atas motor dan pipi Saksi Korban di cium oleh Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan "jangan memeluk saya disini, ada adek";

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



- Bahwa pada saat pertemuan ketiga Terdakwa pernah mengancam Saksi Korban karena Saksi Korban tidak mau berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memanggil sayang kepada Terdakwa karena merasa diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan saat sedang perjalanan menuju ke Suak Baru ada Telpn dari Terdakwa dan adanya paksaan dari Terdakwa untuk meminjam uang Saksi Korban melalui telepon. Uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Saksi juga Saksi Korban juga memberikan sajadah dan air zam-zam kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi ketika kulan pertama, kedua dan ketiga Saksi tidak mengetahui adanya foto tersebut;
- Bahwa Saksi Korban pernah mengatakan kepada Saksi "Dek, ada foto yang aneh, saya mau hapus tapi tidak dikasih" dan Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Korban punya hubungan dekat sehingga Saksi yang diajak ketika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan beberapa orang-orang yang di kampung Saksi mengetahui adanya kasus ini dan Saksi Korban menjadi omongan oleh orang-orang kampung Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan foto tersebut dikirim melalui *Whatsapp* dan Saksi tidak mengetahui dapat nomor Saksi dari mana;
- Bahwa Saksi pernah curiga kepada Saksi Korban ketika dengan Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan mengenalinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya, dan menyatakan bahwa:

- Tidak benar Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi Korban.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyebarluasan konten yang bermuatan pornografi;
- Bahwa setahu Saksi penyebarluasan konten yang mengandung muatan pornografi terjadinya pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi berada di Sekolah tempat Saksi mengajar yang beralamat di Desa Kampung Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue dan penyebarluasan konten bermuatan pornografi tersebut dikirim ke WhattsApp Saksi I dengan mengirimkan 3 (tiga) file Photo milik Saksi Korban yang sedang membuka beberapa kancing baju dan memperlihatkan bra/bh serta badannya dan juga foto yang memperlihatkan kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima konten bermuatan pornografi dari Terdakwa, keterkaitan Saksi dengan perkara ini Saksi hanya di minta tolong oleh Saksi I untuk prin foto tersebut dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan di minta tolong oleh Saksi I untuk prin foto tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan mengenalinya.

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 karena diduga melakukan tindak pidana penyebarluasan konten yang bermuatan kesuilan dan atau pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Suak Baru, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan video call dengan Saksi Korban pada saat Terdakwa berada di rumah yang beralamatkan di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, Terdakwa melakukan video call tersebut pada malam hari sekitar pukul 22.21 WIB tanggal 21 April 2024 dan pada saat itu Saksi Korban mengaku tidak punya suami, kemudian pada saat itu Terdakwa juga sempat mengambil tangkapan layar yang menunjukkan Saksi Korban sedang membuka baju dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme model RMX1811. Imei: 860466041436892, Imei2:860466041436884 dengan meminta izin kepada Saksi Korban terlebih dahulu;
- Bahwa pertama sekali kenal dengan Saksi Korban melalui Aplikasi Tik Tok kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan dan Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi Korban kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.21 WIB bertempat di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi Korban melalui *whatsapp*. Pada saat panggilan video tersebut berlangsung Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya lalu Terdakwa mengambil tangkapan layar sebanyak 2 (dua) kali dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Suak Baru, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa menghubungi Saksi II melalui nomor whatsapp dan mengirimkan 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya. Saksi II kemudian meminta Saksi Korban untuk datang ke rumahnya lalu Saksi II memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi Korban. Selain kepada Saksi II, Terdakwa pada pukul 22.00 WIB mengirimkan pesan melalui whatsapp berupa 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I yang merupakan Suami dari Saksi Korban namun oleh Saksi I pesan tersebut tidak dihiraukan. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirimkan kembali 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I melalui whatsapp;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi I karena Terdakwa ingin memberitahukan tingkah laku Istri Saksi I yaitu Saksi Korban di belakang Saksi I dan Saksi Korban tidak mengakui Suaminya. Terdakwa juga merasa sakit hati dan ingin membuat malu Saksi Korban karena mengetahui Saksi Korban ternyata mempunyai suami;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban kepada Saksi I setelah Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi I karena Terdakwa ingin memberitahu bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi I bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi Korban kemudian ditanya oleh Saksi I apakah Terdakwa pernah berhubungan intim dengan Saksi Korban dan Terdakwa menjawab pernah dan sudah sebanyak 25 (dua puluh lima) kali. Yang mana 10 (sepuluh) kali berhubungan di atas sepeda motor dengan cara tangan Saksi Korban memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dan sudah 15 (lima belas) kali berhubungan intim di Lorong Lambaya;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan foto-foto yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini kepada Saksi II untuk meminta membuka blokir nomor Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan foto-foto tersebut kesiapapun kecuali kepada Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin untuk *screenshot* ketika *video call* dengan Saksi Korban dengan alasan agar dapat dijadikan bukti jika Terdakwa ditipu oleh Saksi Korban jika Saksi Korban mempunyai suami;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de chare*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Realme RMX1811 Imei1: 860466041436892, Imei2:860466041436884;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



2. 3 (tiga) screenshot print out Photo dan atau gambar Saksi Korban tidak menggunakan pakaian yang diduga mengandung konten yang melanggar kesucilaan dan atau konten pornografi;
3. 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 karena telah melakukan tindak pidana dengan cara mengambil tangkapan layar sebanyak 2 (dua) kali dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya yang dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Korban yang dilakukan pada saat melakukan videocall dengan Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.21 WIB bertempat di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue. Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Suak Baru, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa juga telah mengirimkan 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya kepada Saksi II, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp berupa 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirimkan kembali 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I melalui whatsapp;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa melakukan panggilan dengan Saksi Korban melalui whatsapp. Pada saat panggilan tersebut berlangsung Saksi Korban dan Terdakwa berbincang-bincang hingga Terdakwa merayu Saksi Korban dengan bercerita tentang bercumbu-cumbu dan setelah itu Terdakwa langsung merubah ke Video Call dan Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



dan meminta Saksi Korban memperlihatkan payudaranya. Setelah Saksi Korban memperlihatkan payudaranya Terdakwa pun mengambil *screenshot* tanpa sepengetahuan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme model RMX1811 Imei: 860466041436892, Imei2:860466041436884;

- Bahwa benar Saksi Korban pernah mengirim terlebih dahulu kepada Terdakwa foto yang menggambarkan alat kelamin dari Saksi Korban karena Saksi Korban merasa diancam untuk di viralkan foto hasil *screenshot* atau tangkapan layar yang Terdakwa ambil sebelumnya tanpa adanya izin dari Saksi Korban dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu) di Suwak Baru bersama dengan Saksi II;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi I sebagai suami dari Saksi Korban dan kepada Saksi II karena Terdakwa ingin memberitahukan tingkah laku Istri Saksi I yaitu Saksi Korban di belakang Saksi I. Terdakwa juga merasa sakit hati dan ingin membuat malu Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi I telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) Hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual;
3. Diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- **Tanpa Hak** menurut Lamintang meliputi beberapa pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;
- **Melakukan Perekaman** disini berarti melakukan perbuatan mencatat atau mengabadikan suara atau gambar yang kemudian disimpan dalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



bentuk audio dan/atau video dengan menggunakan suatu perangkat tertentu seperti ponsel, kamera digital atau alat perekam lainnya. Objek perekaman yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah objek yang bermuatan seksual;

- **Mengambil gambar** disini berarti melakukan perbuatan mengambil suatu objek gambar dengan cara memotret atau memfoto dengan menggunakan suatu perangkat tertentu seperti ponsel, kamera digital atau perangkat lainnya yang disimpan dalam bentuk gambar atau foto. Objek gambar yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah objek yang bermuatan seksual;

- **Tangkapan Layar** disini berarti membuat cuplikan sebagian atau seluruh layar berupa foto digital dari konten yang ditampilkan secara nyata di layar dan disimpan secara default sebagai file ke clipboard atau di folder tangkapan layar. Objek tangkapan layar yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah objek yang bermuatan seksual;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak sebagaimana yang dimaksud di atas merupakan sub unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar unsur ini dapat terpenuhi secara keseluruhan, namun sub unsur tanpa hak merupakan sub unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sub unsur ini bergantung pada perbuatan apa yang diletakkan didepannya. Dalam hal ini, yaitu sub unsur melakukan perekaman, mengambil gambar atau tangkapan layar yang merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yang mana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan. Sedangkan kata “bermuatan seksual” merupakan objek dari perbuatan-perbuatan dalam sub unsur di atas yang membuat perbuatan atau kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 karena telah melakukan tindak pidana dengan cara mengambil tangkapan layar sebanyak 2 (dua) kali dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya yang dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Korban yang dilakukan pada saat melakukan videocall dengan Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.21 WIB bertempat di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue. Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Suak Baru, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa juga telah mengirimkan 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya kepada Saksi II, kemudian pada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp berupa 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirimkan kembali 2 (dua) buah file foto Saksi Korban yang sedang membuka baju dan memperlihatkan bagian payudaranya serta 1 (satu) buah foto telanjang yang menunjukkan alat kelamin Saksi Korban kepada Saksi I melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *screenshot* (tangkapan layar) tanpa sepengetahuan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme model RMX1811 Imei: 860466041436892, Imei2:860466041436884;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Ad.2. ini telah terpenuhi, karena Terdakwa telah secara tanpa hak melakukan tangkapan layar dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

Ad.3. Unsur diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar

Menimbang, bahwa unsur diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar merupakan unsur yang wajib dibuktikan untuk dapat menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau tidak, karena jika perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan dari Korban, maka unsur Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terpenuhi. Kecuali jika korbannya merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Lambaya, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue Terdakwa melakukan panggilan dengan Saksi Korban melalui *whatsapp*. Pada saat panggilan tersebut berlangsung Saksi Korban dan Terdakwa berbincang-

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang hingga Terdakwa merayu Saksi Korban dengan bercerita tentang bercumbu-cumbu dan setelah itu Terdakwa langsung merubah ke Video Call dan Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya dan meminta Saksi Korban memperlihatkan payudaranya. Setelah Saksi Korban memperlihatkan payudaranya Terdakwa pun mengambil *screenshot* tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya izin dari Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme model RMX1811 Imei: 860466041436892, Imei2:860466041436884;

Menimbang, bahwa memang Saksi Korban pernah mengirim terlebih dahulu kepada Terdakwa foto yang menggambarkan alat kelamin dari Saksi Korban karena Saksi Korban merasa diancam untuk di viralkan foto hasil *screenshot* atau tangkapan layar yang Terdakwa ambil sebelumnya tanpa adanya izin dari Saksi Korban dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu) di Suwak Baru bersama dengan Saksi II;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi I sebagai suami dari Saksi Korban dan kepada Saksi II karena Terdakwa ingin memberitahukan tingkah laku Istri Saksi I yaitu Saksi Korban di belakang Saksi I. Terdakwa juga merasa sakit hati dan ingin membuat malu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Ad.3. ini telah terpenuhi, karena perbuatan Terdakwa melakukan tangkapan layar dengan objek Saksi Korban yang sedang membuka bajunya dan memperlihatkan bagian payudaranya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dilakukan diluar kehendak atau tanpa persetujuan dari Saksi Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin dengan pidana percobaan atau dengan hukuman yang ringan-ringannya. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dikarenakan terlalu berat dijalani oleh Terdakwa, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa bila didasarkan pada teori sebab dan akibat, perbuatan Terdakwa disebabkan oleh faktor korban yang tidak menghargai, dan berkata-kata tidak baik, meskipun Terdakwa telah berulang kali secara lisan menyampaikan agar Korban harus menghargai dan tidak menyakiti hati Terdakwa baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Yang secara etika pergaulan bermasyarakat, mestinya korban harus menjaga hak-hak Terdakwa sebagai warga negara yang khususnya harus amanah dan korban wajib menjaga perasaan dan tidak memancing amarah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur pasal di atas dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya untuk menerapkan pidana percobaan terhadap Terdakwa. Karena dalam persidangan terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan yang sama dengan Penuntut Umum untuk membuktikan apa yang telah Terdakwa dalilkan, baik melalui alat bukti surat, saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun alat-alat bukti lainnya untuk diajukan didepan persidangan. Namun, atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk dapat membuktikan dalil-dalil Terdakwa di depan persidangan. Sehingga, menurut Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur pasal di atas dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat jika terhadap Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana. Karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pidana dengan ancaman pidana yang cukup berat. Sehingga terkait pidana yang akan diterapkan Majelis Hakim telah memiliki pendapat tersendiri terkait lamanya pidana yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah serta Terdakwa belum pernah dihukum. Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah lebih bersifat kepada *Social Justice*, maka terhadap apa yang telah disampaikan dalam pledoi Terdakwa akan dipertimbangkan dalam sikap Majelis Hakim dalam musyawarah untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralsan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme RMX1811 Imei1: 860466041436892, Imei2:860466041436884, 3 (tiga) screenshot print out Photo dan atau gambar Saksi Korban tidak menggunakan pakaian yang diduga megandung konten yang melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi dan 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika sosial dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril bagi Saksi Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi I telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) Hari dan membuat hubungan keluarga Saksi Korban menjadi tidak harmonis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nedi Handani Bin Harminudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek tangkapan layar" sebagaimana dakwaan alternative ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Realme RMX1811 Imei1: 860466041436892, Imei2:860466041436884;
 - 3 (tiga) screenshot print out Photo dan atau gambar Saksi Korban tidak menggunakan pakaian yang diduga megandung konten yang melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi;
 - 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H, Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurivan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Oji Jefri Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Riswandy, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)